

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

(Suatu Studi di Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende)

SKRIPSI



OLEH

**UMI KALSUM
NIM : 2015111480**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Suatu Studi di Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

UMI KALSUM
NIM: 2015111480

DISETUJUI

Dosen PembimbingI

Ernesta
Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum
NIDN: 0820046904

Dosen PembimbingII

Suara
Sumirahayu Sulaiman, S.H. M.Hum
NIDN: 0801028602

MENGETAHUI



PENGESAHAN

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Suatu Studi di Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende)

S K R I P S I

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Panitia Penguji
Pada Tanggal 23 Juli 2021

TIM PANITIA PENGUJI

Nama Penguji

1. Yohanes Pande, S.H.,M.Hum(Ketua)
2. Christina Bagenda, S.H.,M.H(Sekretaris)
3. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum (Anggota)
4. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum (Anggota)
5. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum (Anggota)

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Paulinus Seda, S.H.,M.H
NIDN: 0830067701

Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi kalsum
Nim : 2015111480
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah atau Skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar Sarjana disuatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende , Juli 2021



MOTTO

**JANTUNG RUMAH ADALAH SEORANG ISTRI JIKA HATI ISTRIMU
TIDAK BAHAGIA MAKANAKA SEISI RUMAH PUN AKAN TIDAK BAHAGIA**

“Nabi Muhammad SAW”

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada :

1. Kepada kedua orang tua Bapak Ahad Husen dan Mama Nuriya Abubekar atas cinta kasih, bimbingan dan doa sepanjang hidup Penulis, yang sampai kapanpun semuanya itu tidak dapat dibalas oleh Penulis.
2. Saudara dan saudari saya Ahmad Alwan, Nur Alawia, Nur Latifah, dan Salma Ahmad dengan caranya masing-masing mendukung saya dalam penyusunan skripsi.
3. Sahabat saya Elfyn Mego, Ria Muhamad Lulu, Annisa, dan Jainab Suma yang telah mendukung saya dalam penyusunan skripsi.
4. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum angkatan tahun 2015 (kelas Sore).
5. Alamamater tercinta Universitas Flores.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi kalsum
Nim : 2015111480
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah atau Skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar Sarjana disuatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende , Juli 2021

Umi Kalsum
Nim: 2015111480

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya yang berlimpah, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tinjau Dari Hukum Islam (Suatu Studi di Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende). Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Flores. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih banyak dijumpai kekurangan-kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Namun dengan sedikit bekal keyakinan dan tujuan serta didorong oleh bantuan dari semua pihak sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segalah bimbingan dan motivasi serta saran-saran yang telah mendorong Penulis sehingga dapat melangkah pada penyempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih yang mendalam Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A. Rektor Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H.,M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum
3. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.Hum., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H.,sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan dukungan dan usul saran kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi ini berjalan.

6. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.M.Hum, Sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah mencerahkan perhatian dan dukungan kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dose Fakultas Hukum yang dengan caranya masing-masing yang telah membrikan dukungan dan motivasi.
8. Bapak Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Flores yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada Penulis Selama melaksanakan studi di Universitas Flores.
9. Kepala Perpustakaan Universitas Flores dan seluruh Stafnya yang Penulis kunjungi yang telah memberikan fasilitas, tempat, dan waktu bagi Penulis.

Ende, Juli 2021

Penulis

ABSTARAK

Umi Kalsum, Nim: 2015111480, Judul: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Hukum Islam(Suatu Studi di Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende). Skripsi Ende; Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores, Pembimbing I Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum dan Pembimbing II Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum

Kekerasan dalam Hukum Islam dikategorikan sebagai tindakan kriminalitas (*jarimah*) dimana tindakan kriminalitas ini diatur dalam ketentuan Hukum pidana Islam atau *Jinayah*. Pada dasarnya istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan fisik tidak ditemui dalam hukum Islam..

Permasalahan yang diteliti ialah 1) Bagaimana cara penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam? 2) Bagaimana perlindungan Hukum bagi Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tinjau dari Hukum Islam (Suatu Studi di Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kesalahpahaman antara suami dan istri, dimana seorang istri harus tunduk kepada suami.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Cara Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tinjau Dari Hukum Islam.Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam terbagi menjadi beberapa kategori tergantung kepada jenis kejahatan (*jarimah*) yang dilakukan. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam penyelesaian hukum terhadap kasus dan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh ketua lingkungan (RT) yaitu : Melakukan tindakan tegas kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).Dalam hal ini membantu korban agar tidak diam saja tetapi memproses kasusnya kepada pihak yang berwajib, karena dengan diselesaikan secara keluarga atau perdamaian oleh ketua liangkungan tidak memberi efek jera kepada pelaku. 2) Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan hukum bagi perempuan selaku korban kekerasan di dalam rumah tangga menurut Hukum Islam lebih cenderung kepada bentuk perlindungan bagi perempuan ketika mereka berada di dalam ikatan pernikahan. Perlindungan hukum bagi perempuan kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap kasus dan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu :Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

Umi Kalsum, Nim: 2015111480, Title: Domestic Violence in Review of Islamic Law (A Study in East Ende District, Ende Regency). Ende's Thesis; Flores University Law Studies Program, Supervisor I ErnestaArita Ari, S.H.,M.Hum and Supervisor II SumirahayuSulaiman, S.H.,M.Hum

Violence in Islamic law is categorized as a criminal act (jarimah) where this criminal act is regulated in the provisions of Islamic criminal law or Jinayah. Basically, the term domestic violence, especially physical violence, is not found in Islamic law.

The problems studied are 1) How to resolve Domestic Violence in terms of Islamic Law? 2) How is legal protection for women victims of domestic violence in terms of Islamic law (A Study in East Ende District, Ende Regency).

The methods used in this study are: Juridical Empirical Research using a sociological juridical approach. The result of this study is that there is a misunderstanding between husband and wife, where a wife must submit to her husband.

The conclusions of this study are: 1) Methods of Resolving Domestic Violence in Review of Islamic Law. Methods of resolving domestic violence according to Islamic law are divided into several categories depending on the type of crime (jarimah) committed. The method of resolving domestic violence in Islamic law is not in accordance with the reality that exists in the community. In the legal settlement of cases and problems of domestic violence (KDRT) by the head of the neighborhood (RT), namely: Taking firm action against perpetrators of domestic violence (KDRT). the authorities, because by resolving it amicably or peacefully by the head of the environment it does not provide a deterrent effect to the perpetrators. 2) Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence. Legal protection for women as victims of domestic violence according to Islamic law is more likely to be a form of protection for women when they are in marriage bonds. Legal protection for women in domestic violence in Islamic law is not in accordance with the reality that exists in society. Legal protection for cases and problems of domestic violence (KDRT), namely: Protection from the family, police, prosecutors, advocates, social institutions, or other parties, either temporarily or based on court decisions.

Keywords: legal protection, domestic violence

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
LEMBAR PERYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	xii
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah	7
1.4 Tinjauan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.7 Lokasi Penelitian.....	10
1.8 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004	11

2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Islam	12
2.3 Kekerasan Menurut Para Ahli	32
2.4 Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
2.5 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37
BAB III CARA PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.....	40
3.1 Kronologis Peristiwa.....	40
3.2 Cara Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.....	45
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUMM ISLAM	46
4.1 Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.....	46
BAB VPENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	